PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2024

KPT NO 158 THN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2024.

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara;
- Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon telah melakukan Rapat Pleno Tertutup yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 222/PL.02.3-BA/3274/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024;
- Dasar dari Keputusan Ini adalah: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota
 Cirebon Tahun 2024 .

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 September 2024.